

SKRIPSI

**PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)
di Kota Metro)**

Oleh:

**AZAHRA SAFIRA AZWAR
NPM. 1902010009**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)
di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AZAHRA SAFIRA AZWAR
NPM. 1902010009

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H /2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Pada Komunitas
Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro,  September 2024
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530199403 2 003


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Pada Komunitas
Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro)
Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 29 September 2024
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1470 /In.28.2 / D / PP.00.9 / 12 / 2024

Skripsi dengan Judul: PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) DI Kota Metro), disusun oleh: Azahra Safira Azwar, NPM: 1902010009, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/01 November 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof.Dr.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Nancy Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Taufiq Hidayat Nazar, Lc.M.Hum



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro)

Oleh:

AZAHRA SAFIRA AZWAR

NPM: 1902010009

Indonesia memiliki adat yang beragam, disetiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku didalamnya. Salah satu suku yang memegang teguh hukum adatnya adalah suku Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana kita dapat menjumpai masyarakat yang diatur oleh tertib hukum Ibu (matrilineal).

Seorang anak termasuk kedalam keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga ibu dan anak, sehingga dalam hal warisan apabila yang wafat adalah seorang suami, maka anak-anaknya bukan merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri oleh karena itu maka harta pencahariannya tidak diwariskan kepada anak-anaknya melainkan diwariskan kepada saudara-saudara sekandungnya. Namun seiring berjalannya waktu banyak masyarakat Minangkabau yang pergi merantau membuat mereka mulai mengadopsi adat istiadat sekitar, namun tetap menjaga nilai-nilai adat tempat asal mereka di Minangkabau..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Metro. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, menggunakan bentuk kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Metro adalah telah terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian waris adat Minangkabau yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor perantauan/imigrasi, faktor semakin eratnya ikatan keluarga dan melonggarnya ikatan clan dan suku, faktor pendidikan, dan faktor agama. Sehingga kebanyakan membuat masyarakat Minangkabau perantau di KBSB Metro menggunakan sistem pewarisan menurut pembagian agama Islam.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Hukum Adat Minangkabau, Masyarakat Perantau*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azahra Safira Azwar

NPM : 1902010009

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Oktober 2024

Peneliti



Azahra Safira Azwar

NPM. 1902010009

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses, itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata “Proses” yang kamu anggap rumit”.

(Edwar Satria)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan ucapan *Alhamdulillah* *rabbil'alamin*. Peneliti mempersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendo'akan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Teristimewa dan terutama peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti. Yang tersayang Ayahanda Beni Azwar terima kasih selalu berjuang dan selalu memberikan semangat kepada peneliti. Beliau memang tidak sampai menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memberikan dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Arina tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran peneliti dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
2. Adikku satu-satunya Anisya Kafka Nafisa, terima kasih sudah ikut serta dalam proses peneliti menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada peneliti.
3. Keluarga besar peneliti yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi serta doa'anya kepada peneliti.
4. Terima kasih kepada Ibunda Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA dosen pembimbing dan juga Rektor IAIN Metro yang telah membimbing jalannya perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.

5. Kepada seseorang yang telah hadir dikehidupan peneliti saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti, selalu memberikan semangat dan do'a nya untuk peneliti. Telah bersedia mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah serta memberi apresiasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan Destian Tiara Ningrum dan Vera Nika yang selalu ada dalam kondisi suka maupun duka. Terima kasih atas dedikasinya selama ini kebersamai peneliti hingga detik ini.
7. Almameter Tercinta IAIN Metro
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Azahra Safira Azwar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu Azahra Safira Azwar dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan usaha maksimal dan kemampuan terbaik telah dituangkan. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik, sebaik-baik contoh agar saya tetap menjadikan Beliau contoh terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam masa penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, S.P., M.Sy., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama perkuliahan ataupun diluar perkuliahan, serta memberikan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

5. Bapak Zulkarnain ST. Mahmud, Ketua Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Metro yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para informan yang telah bersedia di wawancarai mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah dan untuk kedua orang tua, peneliti mengucapkan rasa sayang dan terima kasih karena telah mendo'akan serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dalam menyusun Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 03 Oktober 2024

Peneliti



Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewarisan Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Waris Dalam Hukum Islam	13
2. Dasar Hukum Waris dalam Hukum Islam	14
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	19
4. Unsur-Unsur Kewarisan Islam.....	24
B. Hukum Waris Adat	26
1. Pengertian Hukum Waris Adat	26
2. Sistem dan Sifat Hukum Waris Adat	28
C. Kewarisan Dalam Adat Minangkabau	29
1. Pengertian Hukum Waris Adat Minangkabau	29

2. Asas Hukum Waris Adat Minangkabau.....	30
3. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau .	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT MINANGKABAU DI KOMUNITAS KELUARGA BESAR SUMATERA BARAT (KBSB) METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Sejarah Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro	42
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro	45
C. Perubahan Pelaksanaan Warisan Pada Masyarakat Minang Perantau di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro	48
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Research
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Dokumentasi
6. Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alami membentuk kelompok dalam masyarakat yang lahir dan tumbuh dengan adanya keberagaman budaya dan nilai-nilai hukum. Keberagaman ini, dikenal sebagai pluralitas, mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari kelompok kecil, suku, bangsa, hingga tingkat internasional dengan peraturan yang mengikat semua individu. Peran negara memperkuat keberagaman hukum karena negara, dengan wewenangnya dalam mengatur kehidupan bernegara, juga ikut membentuk sistem hukum. Hukum negara menjadi bagian integral dari proses ini. Sementara itu, dalam konteks kehidupan masyarakat, terdapat juga sistem hukum lain selain hukum negara, seperti hukum adat yang tumbuh melalui tradisi dan seringkali bersifat tidak tertulis, termasuk hukum agama hingga hukum negara.¹

Di Indonesia, adat yang beragam mengakibatkan variasi dalam hukum adat yang berlaku, terutama dalam konteks perkawinan dan pembagian warisan. Salah satu suku yang sangat memegang teguh tradisi hukum adatnya adalah suku Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah wilayah di Indonesia, merupakan tempat di mana masyarakat diatur berdasarkan tata hukum ibu. Mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat tertinggi yang disebut sebagai

¹ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 2.

"nagari," garis keturunan ibu memiliki peran kunci dalam organisasi masyarakat. Meskipun dalam nagari terdapat faktor pengikat tambahan, kehidupan yang diatur oleh tata hukum ibu ini sering disebut sebagai kehidupan menurut adat dalam penggunaan sehari-hari.²

Perjalanan sejarah adat Minangkabau menghadirkan berbagai permasalahan menarik, dimulai dari masa sebelum masuknya Islam, kemudian terjadi konflik antara kelompok adat dan kelompok agama, dan akhirnya mencapai kesepakatan melalui konsensus di Bukit Marapalam pada akhir abad ke-19. Meski begitu, dalam domain hukum keluarga, perbedaan pendapat masih tampak, dengan beberapa pihak lebih condong pada pembelaan terhadap adat dan yang lainnya mempertahankan keyakinan agama. Sebelum Islam menjadi dominan, adat Minangkabau telah dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan, termasuk pengaruh agama Hindu Budha yang dibawa oleh para pendatang.³

Bagi penduduk asli Indonesia, hukum waris merupakan bagian dari sistem hukum adat. Hingga saat ini, peraturan hukum waris adat di setiap daerah di Indonesia masih disusun dengan berbagai perbedaan. Sebagai contoh, terdapat ketentuan hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Lampung, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan lain sebagainya.⁴

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hal 1.

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 97.

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 109.

Bagi masyarakat Minangkabau, konsep adat memiliki makna yang lebih luas dan mendalam daripada norma sosial biasa. Adat dianggap sebagai penanda kelahiran peradaban yang diwariskan dari generasi ke generasi, khususnya dari Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Seiring dengan perkembangan Islam secara damai, pengaruh agama Hindu Budha yang sebelumnya ada menjadi tergantikan, karena Islam diterima dengan sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, adat Minangkabau diidentifikasi secara erat dengan Islam. Berbeda dengan Sumatera Barat yang telah mencampurkan diri dengan berbagai etnis, istilah ini tidak dikenal karena keberadaan penduduk dari etnis lain yang tidak menganut agama Islam.⁵

Pengaruh hukum Islam sangat kuat dalam konteks pewarisan di masyarakat Minangkabau. Meskipun cara pewarisan dalam hukum adat Minangkabau, yang didasarkan pada garis keturunan ibu, sangat berbeda dengan sistem pewarisan dalam hukum Islam yang mengikuti garis keturunan bapak atau patrilineal. Praktik hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau dapat diamati dalam berbagai pengadilan, termasuk pengadilan negeri dan pengadilan agama.⁶

Pergeseran dalam pemahaman hukum waris adat Minangkabau terlihat dalam perkembangan lembaga hibah di wilayah tersebut. Keberadaan lembaga hibah di Minangkabau berkaitan dengan kesadaran individu Minangkabau yang telah memeluk agama Islam

⁵ Yaswirman, *Op Cit* hal. 103.

⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta. 1984, hal. 4.

untuk bertanggung jawab secara moral dan materiil terhadap keluarga mereka. Saat lembaga hibah mulai berkembang, belum terdapat pemisahan yang jelas antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian. Oleh karena itu, memberikan hibah kepada anak pada saat itu berarti mengeluarkan harta keluarga dari lingkungan keluarga. Setelah terjadi pemisahan antara harta pusaka dan harta pencaharian, proses memberikan hibah terhadap harta pencaharian menjadi lebih mudah dilakukan.

Minangkabau adalah salah satu komunitas adat di Indonesia yang mengadopsi sistem kekerabatan matrilineal. Dalam kerangka hukum adat Minangkabau, harta yang diwariskan disebut Harta Pusaka Tinggi. Warisan harta adat hanya diteruskan melalui garis keturunan ibu karena perempuan dianggap sebagai pusat penghubung suku.⁷

Hak Harta Pusaka Tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan melalui garis keturunan ibu. Anak laki-laki dari keturunan ibu tidak memiliki hak untuk menggunakan Harta Pusaka Tinggi, namun mereka memiliki tanggung jawab dan kehormatan untuk membantu merawat dan mengurus pengelolaan manfaat dari Harta Pusaka Tinggi. Harta Pusaka Tinggi adalah hak pakai yang dapat digunakan dan dimanfaatkan, namun tidak dapat dipindahtangankan karena umumnya terdiri dari harta tidak bergerak seperti rumah gadang, tanah, kebun, pekarangan luas, dan sejenisnya yang tidak boleh

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, hlm.16.

diperjualbelikan.⁸

Masyarakat adat Minangkabau erat terkait dengan tradisi merantau. Melalui kegiatan merantau, peluang untuk mencapai kesuksesan, baik dalam hal kehormatan, posisi sosial, maupun kekayaan, menjadi lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan Minangkabau juga turut serta dalam tradisi merantau. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu pola merantau perempuan Minangkabau adalah ketika perempuan yang sudah menikah memutuskan untuk ikut dengan suaminya yang telah lama tinggal di rantau.⁹

Setiap anak cucu perempuan keturunan Minangkabau berhak mengelola maupun mencicipi hasil dari harta pusaka tinggi, baik yang ada di kampung maupun yang pergi merantau. Yang dimaksud “mencicipi” disini adalah saudara perempuan yang ada di kampung mengelola tanah pusaka tinggi tersebut menjadi ladang/sawah yang kemudian ketika panen hasilnya di bagi-bagi kepada saudara-saudara perempuannya yang ada di rantau.

Masyarakat adat Minangkabau yang merantau ke kota lain, seperti di Kota Metro, Lampung. Salah satu komunitas adat Minangkabau yang ada di Kota Metro adalah KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat), mereka yang ada didalam komunitas tersebut berupaya tetap menjaga

⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.219.

⁹ Sinta Oktavia, “Proses Merantau Perempuan Minang di Jakarta,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol :3, No. 1 (April 2015), hlm. 64-68.

dan mempertahankan nilai-nilai serta eksistensi adatnya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Namun seiring berjalannya waktu, kepergian mereka (masyarakat/anggota KBSB) merantau ke Kota Metro, Lampung membuat mereka sedikit melupakan nilai-nilai adat yang harus mereka lestarikan. Beberapa anggota yang ada di KBSB diduga telah mengadopsi nilai-nilai adat yang ada di tempat mereka merantau. Hal ini berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan. Beberapa dari mereka menjual tanah pusaka tinggi yang ada di kampung halaman mereka dengan beberapa alasan yang hampir sama. Tindakan mereka yang menjual harta/tanah pusaka tinggi tersebut tentunya merupakan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan, mengingat harta pusaka tinggi merupakan harta warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan terus dijaga oleh masing-masing kaum sampai sekarang ini.

Landasan filosofis adat Minangkabau yang paling mendasar adalah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah," yang mencerminkan bahwa masyarakat adat Minangkabau mengutamakan hukum Islam sebagai panduan utama dalam kehidupan mereka. Namun, dalam praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Minangkabau perantauan yang tinggal di Kota Metro, lebih cenderung untuk mengadopsi praktik pembagian warisan berdasarkan hukum adat masyarakat setempat dengan menggunakan sistem adat

¹⁰ Wawancara dengan H. Zulkarnain Sutan Mahmud, ketua anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat di Kota Metro, 16 Januari 2024

Parental/Bilateral, di mana pembagian warisan dimulai saat pewaris masih hidup dan dalam kondisi sehat.¹¹

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti masyarakat Minang perantau yang ada di KBSB, mengingat KBSB adalah salah satu komunitas adat Minang yang ada disetiap daerah di Provinsi Lampung ini tentunya peneliti akan lebih mudah mendapat informasi seputar kewarisan adat Minang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di salah satu KBSB yang ada di Provinsi Lampung tepatnya ada di Kota Metro, Lampung. Peneliti memilih Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat yang ada di Kota Metro karena jurai-jurai yang ada di KBSB Metro tidak hanya ada yang ditingkat Kabupaten/Kota saja, tetapi juga ada tingkat Kecamatan, Nagari, dan juga tingkat Desa. Di tingkat Provinsi Lampung, KBSB Metro bisa dikatakan progresif karena KBSB Metro lebih aktif dari pada KBSB lainnya yang ada di Provinsi Lampung. KBSB Metro juga memiliki gedung serba guna/Balerong terbesar nomor 4 Se-Indonesia, dimana KBSB lainnya ataupun KBSB Provinsi belum memiliki Balerong tetapi KBSB Metro sudah memilikinya.

Dari hal-hal inilah yang melatar belakangi penelitian, yang berjudul : **“PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro)”**.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 89.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelestarian adat Minangkabau dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) yang ada di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih dilestarikannya pembagian harta waris menggunakan adat Minangkabau oleh beberapa komunitas orang Minang yang ada di Kota Metro meskipun mereka telah hidup diperantauan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis agar dapat menggambarkan kondisi hukum yang sebenarnya dalam masyarakat dan menunjukkan arah perubahan yang diperlukan, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti masalah-masalah dalam pembaharuan di bidang hukum, khususnya terkait pelaksanaan pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut dan pengembangan konsep ilmiah yang memberikan kontribusi pada pemikiran dalam ilmu hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumber informasi bagi semua pihak, termasuk kalangan akademis, tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dalam domain hukum perdata, khususnya terkait pelaksanaan pembagian harta warisan dalam konteks suku Minangkabau dan untuk mengetahui apakah masih dilestarikannya pembagian waris adat Minangkabau meski sudah diperantauan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan ialah riset dengan kemiripan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam pembahasan. Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan pada penelitian terdahulu untuk memberikan pembahasan yang berbeda dan memunculkan novelti atau kebaruan. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti lakukan diantaranya:

1. *Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minang Perantau (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang)”* oleh Abdi Syaifullah, SH.¹² Hasil pembahasan dari tesis ini adalah perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang terutama dalam hal pembagian warisan, dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor perantau atau imigrasi. Adanya perpindahan penduduk

¹² Abdi Syaifullah “*Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang*”, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003.

dari Minangkabau dengan tujuan untuk mencari penghasilan agar kehidupannya lebih baik sehingga mereka menetap sebagai warga Semarang. Pengaruh bagi hukum waris misalnya di daerah asal menggunakan hukum waris berdasarkan sistem matrilineal, karena ia sudah lama menetap di Semarang maka mereka menyesuaikan adat istiadat setempat. Perbedaan skripsi ini dengan tesis Abdi Syaifullah S.H adalah skripsi ini membahas/meneliti apakah masih atau tidaknya masyarakat Minang perantau menjaga/mempertahankan adat nya di perantauan, sedangkan tesis milik Abdi Syaifullah, S.H meneliti perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Minang perantau di Semarang. Sedangkan persamaannya adalah sama sama meneliti alasan masyarakat Minang perantau meninggalkan kampung halaman dan memilih merantau serta sama-sama membahas hukum waris adat Minangkabau.

2. Tesis yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*" oleh Ria Agustar, S.H.¹³ Hasil pembahasan dari tesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembagian warisan atas harta penarikan di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan, yang mana masyarakat di sana sudah banyak yang tidak paham lagi dengan pembagian harta pencarian yang di dalam adat Minangkabau disebut sebagai "*pusako*

¹³ Ria Agustar, S.H, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

randah” dan pembagiannya harus berdasarkan ilmu faraaidh (ilmu waris islam). Perbedaan skripsi ini dengan tesis Ria Agustar, S.H adalah bahwa tesis Ria Agustar, S.H ini hanya membahas pembagian warisan harta pencarian (pusaka rendah) saja, sedangkan skripsi ini tidak hanya membahas pusaka rendah saja melainkan juga harta pusaka tinggi (milik kaum). Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas pelaksanaan pembagian harta waris adat Minangkabau.

3. Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Pewarisan Menurut Orang Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*” oleh Hafid Christofan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pewarisan yang dianut oleh orang Minangkabau perantauan yang tinggal di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengarah ke sistem Hukum Waris Adat Jawa dan Hukum Waris Islam. Harta asal pewaris yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah diwariskan ke kemenakan pewaris (Harta Asal kembali ke Asal) sistem pewarisannya menggunakan Hukum Waris Adat Minangkabau. Harta pencaharian atau harta bersama pewaris diwarisi oleh janda dan anak-anak pewaris, sedangkan sistem pewarisannya sebagian menggunakan Hukum Waris Adat Jawa dan Hukum Waris Islam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Hafid Christofan adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana pelestarian waris adat Minangkabau meskipun mereka sudah di rantau bagaimana upaya mereka dalam melestarikan adatnya, dan juga di skripsi ini tidak membahas

pembagian waris secara Islam namun berfokus ke adatnya saja. Persamaan nya adalah kedua skripsi ini sama-sama meneliti masyarakat Minang yang adab di perantauan dan melihat bagaimana pembagian waris mereka meskipun sudah dirantau.¹⁴

¹⁴ Hafid Christofan, *Pelaksanaan Pewarisan Menurut Orang Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2007.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris Dalam Hukum Islam

Kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Faraaidh*, *Fiqh al-Waris*, dan *Hukm al-Waris*.¹⁵

Faraaidh, oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili diartikan sebagai masalah-masalah pembagian warisan.¹⁶ Sebab, *faraaidh* adalah bentuk jamak dari *fariidhah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti “Penentuan”, *faraaidh* juga bermakna “yang ditetapkan”, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditentukan. Karena itulah kata *al-faraaidh* lebih banyak digunakan dalam menemani ilmu waris.

Sedangkan *Ilmu Miraats* adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan si mayit. Pengarang kitab *al-Dur al-Mukhtar*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), Edisi Kedua, hal. 1

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2007) Juz 10, hal. 340

wa Raad al-Muhtaar sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ilmu miraats* adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqh dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit.¹⁷

Penggunaan kata *Mawaarits* lebih melihat kepada objek waris, yaitu perihal harta yang beralih dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaarits* merupakan bentuk plural dari kata *miraats* yang berarti *mauruts* “harta yang ditinggalkan”. Dengan demikian, kata *waarits* lebih banyak digunakan merujuk kepada orang yang menerima harta warisan, karena *waarits* diartikan “dengan yang menerima warisan”.¹⁸

2. Dasar Hukum Waris dalam Hukum Islam

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu sebagai berikut :

1) Surat An-Nisa’ (4) ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ إِيمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami

¹⁷ *al-Dur al-Mukhtaar wa Raad al-Muhtaar*, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili di dalam *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2007), Juz 10, hal. 340

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 6

jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 33)¹⁹

2) Surat Al-Anfal (8) ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, mereka itu termasuk golonganmu. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian dari mereka lebih berhak atas sebagian lainnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Anfal: 75)²⁰

3) Surat Al-Ahzab (33) ayat 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۗ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَّا سَائِلَاتِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْنُورًا

¹⁹ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 33, *Tafsir Jalalain Jilid I Edisi Indonesia*, 341.

²⁰ Al-Qur’an, Al-Anfaal ayat 75, *Tafsir Jalalain Jilid I Edisi Indonesia*, 717.

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”. (QS. AL-Ahzab: 6)²¹

4) Surat An-Nisa’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

²¹ Al-Qur’an, Al-Ahzab ayat 6, *Tafsir Jalalain Jilid 3 Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), 61

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa’: 34)²²

5) Surat An-Nisa’ ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ
 وَهِيَ أَحْتَقِلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ بَرِيئَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْنُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

²² Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 34, *Tafsir Jalalain Jilid I Edisi Indonesia*, 342.

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-nisa’: 176)²³

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dan ketentuan. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Berikut dibawah ini beberapa asas-asas dalam hukum kewarisan Islam:

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan

²³ Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 176, *Tafsir Jalalin Jilid I Edisi Indonesia*, 420-421.

meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta yang seperti ini disebut *ijbari*.²⁴ Kata *ijbari* yang berasal dari kata *jabbar* secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.²⁵

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Unsur *Ijbari* dalam kewarisan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 7.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*nashiib*" (bagian) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Dari kata *nashiib* tersebut dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21-22

menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya, karena pewarisan harta itu akan berjalan dengan sendirinya.²⁶ Dengan demikian, asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam adalah terlihat dari segi ahli waris berhak menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya, sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam Al-Qur'an.²⁷

2) Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

Dari ketiga ayat tersebut terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak keluarga, yaitu garis laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga, yaitu garis laki-laki dan perempuan. Inilah yang dinamakan dengan keawarisan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 19

²⁷ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015), h. 46

secara bilateral.²⁸

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyah al-wujub*.²⁹

Asas ini juga mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara perorangan menurut ketentuan bagiannya masing-masing, sebab sistem hukum kewarisan Islam telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara terperinci sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an tentang kewarisan.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 25

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 25-26

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁰

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin³¹, asas keadilan berimbang dalam kewarisan dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian itulah terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surah Al-Nisa' secara terperinci diterangkan kesamaan ketentuan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 142

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28

176).³²

4. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

Ada beberapa rukun atau unsur yang ada dalam sistem kewarisan Islam, diantaranya adalah:

1. Pewaris

Pewaris adalah literatur fiqh yang disebut dengan al-muwarrits, yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak. Atau bisa juga dikatakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.³³ Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku ketika telah wafatnya pewaris, maka kata “pewaris” itu dapat diartikan sebagai seseorang yang telah wafat/meninggal dunia.

Ketentuan tentang pewaris ini harus terpenuhi syaratnya, yaitu telah jelas dia (pewaris) telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia secara hakiki atau meninggal dunia secara hukmi. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu mengendalikan seluruh harta miliknya, hak kepemilikannya tidak dapat

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28-29

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 212

diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah ia meninggal dunia.³⁴

2. Orang yang mewarisi

Mewarisi (warits) adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu.³⁵ Ada beberapa persyaratan mengenai seseorang yang akan menerima warisan secara hukum, yaitu :

- a. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

3. Harta warisan

Harta warisan atau yang dalam ilmu fiqh disebut *al-mauruts*, adalah “peninggalan”. *Al-mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Amir Syarifuddin membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan

³⁴ Muhammad Ali as-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam, h. 39

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, h. 346

harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.³⁶

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Di dalam sejarah kehidupan manusia selalu mengalami peristiwa-peristiwa penting yaitu lahir, hidup dalam arti tumbuh dan berkembang yang kemudian pada akhirnya manusia akan kembali kepada-Nya. Dan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia adalah kawin, hal ini merupakan kebutuhan naluriah dan juga untuk meneruskan keturunan dan untuk tetap memelihara adat istiadat yang menjadi warisan turun-temurun.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang imateriil yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya.³⁷ Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Arab yang yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 212

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1998, hal. 161.

dari itu.³⁸

Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat mengenai hukum waris adat, beberapa diantaranya adalah:

1. Soepomo

Di dalam buku beliau yang berjudul “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” dikatakan bahwa “Hukum Adat mengenai warisan, menurut beliau dimana dengan kata lain waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses penerusan serta pengoperan barang – barang tak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya”.³⁹

2. Ter Haar

Dalam “Beginselen en stelsel van het adat recht” merumuskan hukum waris adat bahwa “Hukum waris adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengann proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya”⁴⁰

Dari pendapat beberapa para ahli diatas dapat

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (selanjutnya disebut sebagai buku I), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.7.

³⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hal. 161.

⁴⁰ Soepomo, “Bab-Bab Tentang Hukum Adat”, Penerbitan Universitas, 1967, hal. 72.

disimpulkan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan hukum yang di dalamnya terdapat proses-proses penerusan kekayaan yang sifatnya turun – temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.

2 Sistem dan Sifat Hukum Waris Adat

Menurut Hazairin, secara garis besar ada tiga sistem kewarisan yang dipakai di Indonesia⁴¹, yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Sistem kekerabatan ini antara lain ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral dan Batak yang menganut patrilineal.
- 2) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan tunggal anak yang tertua dalam suatu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Kewarisan ini seperti yang terjadi pada masyarakat Sumatera Selatan dan Bali.
- 3) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis.

⁴¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 15.

Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu, ia disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau.

Jadi, dari ketiga sistem kewarisan tersebut, yang di pakai dalam adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif. Karena yang berhak menerima warisan adalah keluarga di dalam satu kaum menurut garis matrilineal atau garis keturunan ibu, bukan perorangan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka yang boleh ditunggu oleh seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Segala sesuatunya diatur dengan persetujuan dari para anggota keluarga yang bersangkutan.

C. Kewarisan Dalam Adat Minangkabau

1. Pengertian Hukum Waris Adat Minangkabau

Hukum waris adat Minangkabau adalah hukum lokal yang mengatur pembagian harta waris di Minangkabau, yang didasarkan pada kaidah adat yang disepakati oleh para ulama dan kaum adat. Hukum waris adat Minangkabau memiliki beberapa

ciri, yaitu :

- 1) Berdasarkan kaidah adat yang disepakati, yaitu “*Adat basandi Syara’ dan Syara’ basandi Kitabullah*”
- 2) Harta waris di Minangkabau terdiri dari sako dan pusako
- 3) Sistem pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan Ibu
- 4) Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta hasil pencaharian orang tua.

2. Asas Hukum Waris Adat Minangkabau

Ada beberapa asas tertentu dalam kewarisan di Minangkabau. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang keluarga dan cara perkawinan. Dari keduanya, munculah ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang juga menimbulkan bentuk hukum kewarisannya.

Amir Syarifuddin menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan adat Minangkabau⁴², yaitu:

1. Asas Unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam

⁴² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, hal. 231-236.

satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu (matrilineal). Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

2. Asas Kolektif, yaitu yang berhak atas penerimaan harta pusaka bukanlah perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, maka harta pusaka tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif.
3. Asas Keutamaan, yaitu dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang berhak masih ada maka yang lain belum dapat menerima.

3. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam perkembangannya, Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, menurut Muchtar Naim, harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari harta Pusaka Tinggi, harta Pusaka Rendah, dan harta Suarang.⁴³

a) Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka Tinggi adalah hak bersama seluruh kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan

⁴³ Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV, Padang, hal. 112.

ibu. Jenis harta ini berupa rumah, sawah, dan ladang. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dan pengelolaannya diatur oleh petinggi kaum.

Dalam sistem pewarisan masyarakat adat Minangkabau anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehubungan dengan sistem pewarisan minangkabau bersifat kolektif maka harta warisan itu adalah harta dari satu kelompok. Harta tersebut hanya dapat dipakai saja oleh keluarga tersebut, dan tidak dapat dimiliki secara individual. Pengurusannya dikuasai oleh kepala kesatuan kerabat yang disebut penghulu andiko. Penghulu andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando.” Menggadaikan harta Pusako Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum, Diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku. Gadai harta pusaka di Minangkabau hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal , yaitu:

- 1) Gadih gadang indak balaki, yaitu perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan lebih dari laki-laki, sehingga anak perempuan/gadis dan

para ibu harus didukung dengan harta pusaka. Berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau, seorang ibu yang tidak mempunyai anak perempuan, berarti tidak dapat menerima harta pusaka tinggi.

- 2) Maik tabujua diateh rumah, yaitu jika ada yang meninggal dunia, maka anggota kaum keluarga akan membutuhkan biaya banyak, karena kewajiban untuk menguburkan dan membayar hutang-hutang si pewaris.
- 3) Rumah gadang katirisan, yaitu rumah gadang merupakan simbol atau lambang eksistensi kaum yang harus dipelihara. Sehingga membutuhkan biaya banyak dalam merawat dan memeliharanya.
- 4) Mambangkik batang tarandam, yaitu diibaratkan mengeluarkan batang pohon yang terendam air. Apabila tidak cepat-cepat dikeluarkan, maka batang itu akan membusuk. Ibaratnya orang Minangkabau, bahwa martabat kaum yang terendam harus segera dikeluarkan agar posisinya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum yang lain. Pengertian martabat kaum yang dimaksud adalah gelar pusaka yang dimiliki kaum.

Aturan ini menegaskan menggadaikan sawah atau ladang hanya boleh dilakukan pada saat terdesak, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari

seluruh anggota kaum atau suku tersebut. Menurut Amir MS, adanya Harta Pusaka Tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah dan ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang telah sampai pada generasi kelima barulah disebut sebagai Harta Pusaka Tinggi.⁴⁴

Menurut Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., harta pusaka tinggi adalah harta bersama yang dimiliki oleh suatu kaum adat, menjual pusaka tinggi tidaklah diperbolehkan. Pusaka tinggi yang telah ada sejak zaman dulu dan tidak diturunkan/diwariskan kepada seorang saja membuat harta ini tidak boleh dijual, karena di dalam hukum Islam menjual harta yang bukan harta milik kita sendiri adalah haram hukumnya karena salah satu rukun jual-beli Islam adalah harta milik sendiri. Sedangkan menurut adat, apabila menjual pusaka tinggi tanpa persetujuan dari kaum adalah melanggar adat.⁴⁵

⁴⁴ Amir MS, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, Hal. 156.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tanggal 20 November 2024

b) Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya.

Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta Pusaka rendah disebut juga dengan harta sako, yaitu harta pusaka angkatan pertama. Jadi pada dasarnya harta

pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.⁴⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., beliau menjelaskan bahwa pada bulan Juni tahun 1952 di Bukittinggi, kesepakatan tentang adat Minangkabau adalah yang namanya harta pusaka rendah/pencaharian kedua suami istri dibagi sesuai hukum Islam/faraidh, maka di situlah dikokohkan kembali adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah untuk mengokohkan kembali, menegaskan kembali bahwa yang namanya pusaka tinggi tidak di bagi-bagi dan tidak diwariskan tetapi diturunkan dan tidak bisa dijual. Kemudian untuk pusaka rendah harus dibagi sesuai aturan hukum Islam. Kalau ada terjadi diluar yang dua tadi berarti itulah penyimpangan dari hukum adat.⁴⁷

⁴⁶ P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit., Hal. 301.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tanggal 20 November 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Adapun sesuai judul yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini memperlihatkan karakteristik adat yang terjadi pada masyarakat Minangkabau yang pergi merantau ke Kota Metro khususnya orang-orang Minangkabau yang ada di komunitas KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat).

⁴⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT. Rineka Cipta, 2006). hal. 67.

B. Sumber Data

Sumber Data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian. Dalam hal ini data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber. Penelitian ini peneliti lakukan secara langsung dengan mewawancarai 4 orang masyarakat minang perantau yang ada di KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) di Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan data masyarakat Minang perantau di KBSB.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab secara langsung (bertatap muka) dengan responden. Metode interview atau wawancara adalah

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. Pada wawancara bebas, terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden, disini pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan yang akan pewawancara teliti.

Peneliti mengadakan wawancara (interview) secara langsung kepada ketua KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) serta 4 anggota minang perantau di komunitas KBSB di Kota Metro untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut ada bermacam-macam, tidak hanya dokumen resmi, tetapi ada juga data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Menurut Miles dan Hbermaan analisis data kualitatif adalah suatu

⁴⁹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 70.

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Seperti data-data umum yang diperoleh ketika peneliti melakukan penelitian pada masyarakat Minang perantau di komunitas KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat). Data-data penelitian tersebut kemudian dirangkum dan diambil bagian yang pokoknya supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁵⁰

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data (Data Display) adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 338.

maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu dilaksanakan.⁵¹

⁵¹ Sugiyono, 345.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT MINANGKABAU DI KOMUNITAS KELUARGA BESAR SUMATERA BARAT (KBSB) METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Sejarah Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat adat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Untuk itu setiap aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum adat. Seperti halnya makna dari falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Bahwa hukum adat yang ada harus tunduk kepada Syariat yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Kitabullah.

Orang Minangkabau terkenal dengan tradisi merantau, hal ini bertujuan untuk mencari penghasilan atau merubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi. Karena dilatar belakangi persekutuan genealogis teritorial maka masyarakat Minangkabau perantau berorientasi didalam kehidupan kesehariannya selalu berhubungan satu dengan yang lain walaupun diluar kampungnya, mereka tetap membentuk suatu perkumpulan kekeluargaan baik dalam suatu perkumpulan yang dipautkan karena satu keturunan dalam satu silsilah kekeluargaan, tetapi

juga membuat suatu keterkaitan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Begitu juga di Kota Metro ini mereka membentuk Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat. Menurut Bapak Zulkarnain Suran Mahmud⁵², Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat ini pada mulanya hanya perkumpulan biasa, sebagai masyarakat perantau kemudian semakin banyak orang Minangkabau di Kota Metro, maka pada tahun 1968 di bentuklah Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat. Pada waktu itu keanggotaannya belum sebanyak sekarang yang sudah mencapai kurang lebih 1.500 anggota.

Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) mempunyai sekretariat yang bertempat di Gang Jupiter Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Irigmulyo 15 Kauman Metro Timur. Sebagai suatu organisasi maka mempunyai susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Bapak Hi. Zulkarnain ST Mahmud
2. Sekretaris : Bapak Zaki Mubaroq Pakiah Maruhun, S.H, M.H
3. Bendahara : Bapak Friz Anton Kasim
4. Anggota : Sekarang berjumlah 1.500 anggota

Masing-masing elemen organisasi tersebut, mempunyai tugas-tugas yang sangat penting bagi kelancaran komunitas ini. Misalnya ketua disamping ia sebagai pemimpin, ia juga menjadi pelindung bagi

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Suran Mahmud, Ketua Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Pada Tanggal 10 Agustus 2024.

anggotanya. Sedangkan bendahara bertugas mengatur keuangan organisasi dengan dibantu juga oleh sekretaris.

Di dalam Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat juga terdapat beberapa jurai yang terbentuk. Jurai adalah perkumpulan/organisasi kecil yang bernaung dibawah naungan KBSB yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang berasal dari nagari/daerah yang sama. Di KBSB sendiri terdapat 13 jurai, yaitu :

1. IKKM (Ikatan Keluarga Koto Malintang)
2. IKBS (Ikatan Keluarga Koto Baru Sepakat)
3. IKM (Ikatan Keluarga Maninjau)
4. KBP (Keluarga Batung Panjang)
5. IKIM (Ikatan Keluarga Imam Mangkudun)
6. IKB (Ikatan Keluarga Balingka)
7. IKKM (Ikatan Keluarga Kamang Mudia)
8. IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar)
9. S3 (Solok, Saiyo, Sakato)
10. SAS (Suduik Aia Sapakat)
11. IKBT (Ikatan Keluarga Bayang Tarusan)
12. IKESTA (Ikatan Keluarga Surantiah)
13. PKDP

Setiap komunitas/ikatan organisasi pasti mempunyai maksud dan tujuan, begitu juga dengan dibentuknya Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat di Kota Metro yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat silaturahmi warga Lampung yang berasal dari Sumatera Barat di Kota Metro.
2. Ikut andil untuk pembangunan Kota Metro.
3. Memajukan Kota Metro (dengan semboyan dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung).

Disamping maksud dan tujuan tersebut, Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat di Kota Metro juga mempunyai kegiatan baik yang seringkali dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan warga KBSB misalnya Pengajian, Pelatihan-pelatihan seperti silat, tambur, tari-tarian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan sosial yang dilakukan warga KBSB seperti membantu warga KBSB yang sedang sakit ataupun membantu ketika warga KBSB ada yang meninggal dengan membantu memberikan sumbangan dana. Beberapa waktu ini juga warga KBSB menggalang dana untuk bantuan bencana alam di Sumatera Barat.

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro

Didalam susunan keluarga Minangkabau yang di dasari atas hukum Ibu, dapat dijumpai hubungan tersendiri antara mamak dengan kemenakan-kemenakannya sehingga timbul tertib bermamak-mamakan.

Didalam perkawinan adat Minangkabau tidak memisahkan baik istri maupun suami dari lingkungan Paruiknya. Anak-anak yang didapat dari jurai Ibunya, yang jurai tersebut dikepalai oleh seorang mamak,

sedangkan si Bapak adalah mamak pula didalam Paruiknya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mamak adalah seperti Bapak dari keluarga Minangkabau (jurai).

Masyarakat Minangkabau yang telah pergi merantau dan menetap di Kota Metro, tidak dapat lagi bergantung kepada lingkungan dari masing-masing keluarganya. Para suami-istri semata-mata hanya bergantung dari pencaharian mereka berdua. Di perantauan ini mereka membesarkan anak-anak mereka dari hasil pendapatan suami-istri, diperantauan ini juga tentunya anak-anak mereka telah jauh dari mamak maupun induak-bakonya. Maka mau tidak mau mereka telah hidup dalam susunan keluarga yang baru.

Berdasarkan penelitian dilapangan yang telah dilakukan, pada masyarakat anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat yang sudah merantau ke Kota Metro ini. Pendapat dari responden Bapak Idris⁵³, bahwa masyarakat Minang perantau yang pergi merantau ke Kota Metro pada dasarnya masih erat dengan adat Minangkabau di daerah mereka masing-masing, yang mana dalam pembagian warisan asas pewarisan dalam masyarakat Matrilineal yang menentukan hanya anak perempuan yang menjadi ahli waris. Begitu pula dengan harta pencaharian yang ditinggalkan seorang suami maka bukan anaknya lah yang menjadi ahli waris tetapi para saudara kandung dari bapak yang menjadi ahli warisnya. Hal tersebut terjadi karena si ayah berbeda suku

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Idris, Anggota Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Tanggal 10 Agustus 2024.

dengan para anak-anaknya, dimana dalam adat Minangkabau anak-anak mereka mengikuti suku dari ibunya.

Di dalam susunan kekerabatan Matrilineal, anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka rendah (harta pencaharian). Jika ayahnya yang meninggal, maka janda serta anak-anaknya tidak menjadi ahli waris, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah seluruh kemenakannya. Dalam pepatah Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman berbunyi: "Pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar ataupun mengenai harta pusaka.

Tidak hanya harta pusaka rendah, ada pula harta pusaka tinggi yaitu harta pusaka kaum yang diturunkan turun temurun dari beberapa generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut ketentuan pembagiannya, jika si Ibu di Minangkabau meninggal, maka yang mendapat harta warisan adalah anak perempuannya saja.

Menurut responden Ibu Marsiah⁵⁴, jika pada zaman dulu para perempuan Minang hanya menetap di masing-masing kampungnya saja karena ingin menjaga kelestarian harta pusaka tinggi dengan tetap mengelola harta tersebut, juga demi untuk kelangsungan hidup mereka, kini banyak para perempuan Minang yang ikut merantau pula keluar daerah Minang. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, tetapi kebanyakan karena para perempuan Minang mengikuti para suami

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Marsiah, Anggota Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Tanggal 11 Agustus 2024.

mereka yang pergi ke rantau.

C. Perubahan Pelaksanaan Warisan Pada Masyarakat Minang Perantau di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Minang perantau yang ada di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro mulai membaur dengan adat dan kebiasaan yang ada di daerah rantau mereka ini, sehingga sedikit banyaknya pola berpikir mereka pun berubah. Seperti pelaksanaan pembagian warisannya, dahulu ketika baru pindah ke rantau masih kental dengan adat istiadat yang ada di kampung halaman, kini sudah mulai pudar dan mengikuti adat istiadat setempat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, harta pusaka tinggi masyarakat Matrilineal yang ada di kampung beberapa sudah dijual karena beberapa alasan. Namun beberapa dari masyarakat Minang perantau di KBSB Metro juga masih ada yang mempertahankan meskipun mereka sudah dirantau.

Demikian juga dengan harta pencaharian yang ditinggalkan oleh suami, kalau dulu ketika mengikuti hukum kewarisan adat Minangkabau anak-anaknya bukan lah ahli waris, karena anak-anaknya merupakan warga anggota family ibunya sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap menjadi warga family nya sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, para Minang perantau di Komunitas Keluarga Besar

Sumatera Barat (KBSB) Metro telah mengadopsi hukum waris tempat dari tempat mereka merantau saat ini yaitu di Kota Metro.

Menurut responden Ibu Anizar⁵⁵, dalam pembagian warisan harta peninggalan orang tua merupakan harta-harta yang sakral/keramat sehingga harus dilestarikan agar keberadaan dari harta tersebut tetap terjaga. Untuk melestarikan harta-harta tersebut harus diturunkan kepada anak-anaknya baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Lebih lanjut mengenai Harta Pusaka Tinggi yang ada di kampung, menurut Ibu Astuti beberapa perempuan Minang yang telah merantau ke Kota Metro ini lebih memilih menjual harta pusaka tinggi milik kaum nya. Hal tersebut mereka lakukan karena beberapa alasan yaitu karena sudah tidak ada lagi yang mengurus harta pusaka tinggi tersebut di kampung halaman mereka sehingga para anak perempuan dari keluarga tersebut menjual dan kemudian membagi nya secara rata. Kemudian ada pula yang menjual pusaka tinggi tersebut dengan alasan ekonomi yang sedang kurang baik.⁵⁶

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro

Perubahan sosial pasti akan terjadi karena tumbuhnya kesadaran

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Anizar, Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Tanggal 10 Agustus 2024.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Astuti, Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Tanggal 10 Agustus 2024.

sosial dari anggota masyarakat tersebut yang di akibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan.

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial karena kemajuan teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap suatu sistem sosial tertentu cenderung untuk diikuti oleh sistem yang lain karena semuanya selalu dalam keadaan ketergantungan. Sehingga dapat dipahami bahwa ini juga berkaitan dalam sistem kemasyarakatan adat yang juga mengalami perubahan tidak selalu bersikeras dengan hukum adatnya pastilah semua akan selalu berubah baik secara cepat maupun lambat.

Oleh karena itu didalam lapangan kewarisan masyarakat Minangkabau perantau telah mengalami perubahan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di KBSB Metro adalah sebagai berikut :

1. Faktor Perantauan/Imigrasi

Orang Minangkabau yang merantau di Kota Metro dimana suami-istri pergi keluar dari daerah Minangkabau, mereka tidak bergantung pada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua, mereka membesarkan anak-anak dengan hasil pendapatan suami-istri. Di perantauan, anak-anak telah jauh dari

mamaknya serta induak bakonya telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri. Anak-anak mereka ini juga tidak pernah atau jarang sekali mengetahui bahwa dikampung mereka masih ada mamak serta bakonya, umumnya tidaklah lagi mengetahui suasana menurut susunan adat tersebut, sehingga apabila tiba masanya bagi mereka berumah tangga, mereka membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, seperti keluarga dimana mereka dibesarkan. Seperti yang dikutip wawancara dari Ibu Ika sebagai berikut:

Keluarga saya sudah lama tidak pulang kampung, bahkan kedua anak saya pun belum pernah sama sekali pulang ke Sumatera Barat, ke kampung halaman kedua orang tuanya. Kalau dari keluarga saya kebanyakan sudah merantau keluar daerah Minang, orang tua saya alias kakek dan nenek mereka juga sudah pindah ke Lampung. Sedangkan keluarga suami saya kebanyakan masih tinggal di kampung halaman mereka di Pesisir, Sumatera Barat. Maka dari itu anak saya kurang mengenal bako-bakonya.

Adanya perpindahan penduduk atau orang dari daerah terpencil ketempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya, maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari daerah asalnya serta beralih kesifat hidup yang lebih baik didaerah rantaunya. Pengaruh bagi hukum waris misalnya di daerah asal

hukum warisnya berdasarkan sistem Matrilineal maka ia cenderung mengikuti sistem di daerah perantau yaitu hukum waris berdasarkan sistem Parental.

2. Karena Semakin Eratnya Ikatan Keluarga dan Melonggarnya Ikatan Clan dan Suku

Di dalam lingkungan sanak keluarga Minangkabau sesuai dengan kebutuhan hidup modern, telah dapat kita lihat tumbuhnya perkembangan-perkembangan. Perkembangan-perkembangan yang sebenarnya telah menimbulkan hukum adat baru. Misalnya dalam bidang kewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kemanakan-kemanakan karena anak disini sebagai penerus generasi.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat, manusia menjadi rasional dari sebelumnya. Jadi lebih banyak memakai lagi perhitungan, pertimbangan segi-segi negatif dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apabila sesuatu yang bermanfaat atau sehingga berkurang sifat berfikir spekulatif atau menyerah pada keadaan. Kemajuan pendidikan kini tampak terlihat jelas, bukan bagi anak-anak Minangkabau yang bersekolah di Minangkabau, akan tetapi di tanah Minangkabau sendiri semangat belajar untuk menuntut ilmu telah berkobar, bahkan sampai ke nagari-nagari dan ke kampung-kampung. Khususnya bagi masyarakat Minangkabau

yang merantau karena dipengaruhi kebudayaan setempat yang menurut mereka lebih baik sehingga apabila mereka telah selesai kuliah dan kembali ke kampung halamannya mereka melakukan perubahan.

4. Faktor Agama

Dengan masuknya Islam ke Minangkabau, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa sejak beberapa lama telah berjalan berakar dengan adat, Islam secara *Pacifique*, dengan cara damai serta berangsur-angsur memelopori susunan baru di Minangkabau. Bisa di katakan hampir seluruh orang Minangkabau memeluk agama Islam, maka bisa dilihat begitu hebatnya pengaruh agama Islam di Minangkabau.

Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga yang harus memberi anak istrinya nafkah, sehingga Islam memelopori susunan keluarga baru. Di dalam perkembangan susunan keluarga baru ini lembaga hukum Islam sering dipakai untuk lebih merapatkan hubungan antara anak dengan bapak. Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila ia meninggal dunia, hartanya akan digugat oleh kamanakan-kamanakan maka ia menghibahkan kepada anak-anaknya. Disamping itu ada pula sebagian masyarakat anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) membagi warisannya berdasarkan hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka telah menganggap hukum Islam

sebagai aturan hidup mereka.

Seiring berjalan nya waktu dan semakin sering nya saya beserta keluarga berbaur dengan masyarakat disini membuat kami terbiasa dengan adat maupun kebiasaan disini, terlebih lagi saya dan istri yang juga rutin mengikuti acara-acara keagamaan seperti pengajian di Kota Metro bahkan sampai keluar Kota Metro juga membuat cara berpikir kami berubah mengenai kewarisan adat kami (Adat Minang). Harta Pusaka Rendah yang didapat dari hasil pencaharian saya dan istri sudah sepenuhnya akan kami wariskan nantinya ke anak-anak kami.⁵⁷

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika, Anggota Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, Tanggal 11 Agustus 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelestarian adat Minangkabau dalam pembagian harta waris di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Metro, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro, kebanyakan dari mereka telah mengadopsi hukum waris adat tempat mereka merantau saat ini, dimana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal pewarisan.

Untuk Harta Pusaka Tinggi, Beberapa dari masyarakat Minang perantau di KBSB Metro juga masih mempertahankan Pusaka Tinggi mereka yang ada di kampung halaman nya, namun ada juga yang memilih untuk menjual/tidak mempertahankan harta pusaka tinggi tersebut.

B. Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis sedikit memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi masyarakat Minang yang pergi merantau. Adapun saran-saran tersebut adalah agar masyarakat Minang perantau di Komunitas Keluarga Sumatera Barat Kota Metro melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga di kampung agar dikemudian

hari tidak terjadi sengketa antara anak kandung dan kemenakan.

Harta Pusaka Tinggi alangkah baiknya para perempuan Minang di KBSB Metro tetap melestarikannya meskipun telah pergi merantau. Bisa dengan cara meminta tolong saudara yang ada di kampung untuk mengelola harta pusaka tersebut atau jika sudah tidak ada keluarga di kampung yang dapat mengelola bisa menyuruh orang satu kampung untuk mengelola harta tersebut dengan membagi hasil dari yang dikelola tersebut kepada orang/keluarga yang mau membantu mengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustar Ria. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 10*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2007.
- Al-Zuhaili, W. *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Jilid IV)*. Damascus, Syria: Daar al-Fikr, 1989.
- Ali Asshabuni muhammad. *Hukum Waris Dalam Islam*. Senja Publishing, Depok, 2015.
- Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Amir M. S. *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Jakarta: Karya Indah, 1987.
- Anwar Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.
- As-Shabuni, M. A. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: Deponegoro, 1988.
- Christofan Hafid. *Pelaksanaan Pewarisan Menurut Orang Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hajati Sri, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta : Tinta Mas, 1982.

- Naim Muchtar. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma NV, 1968.
- Oktavia Sinta. "Proses Merantau Perempuan Minang di Jakarta." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 3, No. 1 (2015): 64-68.
- Salihima, S. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Simanjuntak P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Predanamedia Group, 2018.
- Soeharto Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soepomo Raden. *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1967.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1998.
- Spradley James P. *Metode etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaifulloh Abdi. *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantau (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau di Kota Semarang)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003.
- Syarifuddin, A. *Hukum kewarisan islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Syarifuddin Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wignjodipoero, S. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KELUARGA BESAR SUMATERA BARAT KOTA METRO

Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara 15 Kauman Kota Metro Telp/. 081369749099

Nomor : 010/KBSB-KM/X/2024

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Metro

Assalamuallaikum Wr Wb

Memenuhi maksud surat saudara Nomor B-0902/In.28/D.1/TL.00/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut pada poko surat, maka dengan memberi izin kepada :

Nama : **AZAHRA SAFIRA AZWAR**
NPM : 1902010009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS (STUDI PADA KOMUNITAS KELUARGA BESAR
SUMATERA BARAT (KBSB) KOTA METRO

Untuk melakukan prasurvey di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB)
Guna memperoleh data yang diperlukan penyusunan tugas akhir / skripsi mahasiswa yang
bersangkutan .

Demikianlah surat ini disampaikan dan diucapkan terima kasih

Wassalamuallaikum wr wb

Metro, 02 Oktober 2024

**KELUARGA BESAR SUMATERA BARAT
KOTA METRO (KBSB)**

Ketua

H. Zulkarnain ST Mahmud



Sekretaris

H. Zaki Mubaroq, SH.,MH

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA (IPD)

Judul : PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Pada Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro)

Problem statement dalam penelitian ini adalah masih ada nya beberapa orang Minang perantau khususnya orang Minang di KBSB yang menjual harta pusaka tinggi mereka yang ada di kampung. Dalam hal tersebut terjadi pelanggaran adat karena harta pusaka tinggi tidak di bagi-bagi dan tidak boleh dijual. Hal ini menciptakan dinamika dalam pelestarian adat Minangkabau itu sendiri. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana pelestarian adat Minangkabau dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) yang ada di Kota Metro?

A. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

1. Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro
2. Para anggota KBSB yang ada di Kota Metro

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : 5 orang anggota KBSB yang mewarisi Harta Pusaka Tinggi
2. Dokumentasi : Profil KBSB Kota Metro

Wawancara

A. Wawancara anggota KBSB yang masih melestarikan/tidak menjual Harta Pusaka Tinggi

1. Sudah berapa lama anda merantau ke Kota Metro?
2. Apa yang anda ketahui tentang Harta Pusaka Tinggi?
3. Berapa jumlah saudara kandung anda? Perempuan berapa? Laki-laki berapa?
4. Apakah masih ada saudara perempuan anda yang tinggal di kampung?
5. Bagaimana pengelolaan Harta Pusaka Tinggi yang keluarga anda miliki di kampung?
6. Apa alasan anda masih melestarikan pusaka tinggi yang ada di kampung dengan tidak menjual nya meskipun anda sudah dirantau?

B. Wawancara anggota KBSB yang tidak melestarikan/menjual Harta Pusaka Tinggi

1. Sudah berapa lama anda merantau ke Kota Metro?
2. Apa yang anda ketahui tentang Harta Pusaka Tinggi?
3. Berapa jumlah saudara kandung anda? Perempuan berapa? Laki-laki berapa?
4. Apakah masih ada saudara perempuan anda yang tinggal di kampung?
5. Faktor apa yang membuat anda tidak melestarikan/menjual Harta Pusaka Tinggi tersebut?

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, **12** Mei 2024
Mahasiswa,



Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009

OUTLINE

PELESTARIAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kewarisan Dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam
 - 2. Dasar Hukum Waris dalam Hukum Islam
 - 3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
 - 4. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat
2. Sistem dan Sifat Hukum Waris Adat

C. Kewarisan Dalam Adat Minangkabau

1. Pengertian Hukum Waris Adat Minangkabau
2. Asas Hukum Waris Adat Minangkabau
3. Pelaksanaan Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitiann

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara
2. Teknik Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV

~~HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN~~

- A. Sejarah Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro
- B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minang Perantau di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro
- C. Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minang Perantau di Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Kota Metro
- D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro

PENGALAMAN HARTA WARIS DALAM ADAT MINANGKABAU DALAM KOMUNITAS KELUARGA BESAR ... (KBSB) DI KOTA METRO

Revisi
fy 25/24
7
DALAM
PERSPEKTIF
HUKUM
ISLAM

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
196805301994032003

Metro, 25 Juli 2024
Mahasiswa,



Azahra Safira Azwar
NPM. 19022010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 6-6-24	✓	Hee APD Cijath Perkembangan etika kemuisa tawar Ayah	fy

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 19-6-24	✓	landasan teori sub A hams ruci hams ad sublat konsep Adat dan hukum Islam. - sub B. hams ad ruci dari konsep the waris ad duga. waris yang luh	hy

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa/ 25/24/ 6	✓	Catatan dan dokumen lama harus diarsipkan untuk agar tidak bingung agar di taati ceklah lagi tanda tangan sudah agar di bubuhkan!	ky ky

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Semester/TA : XI/2024/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11-10-24	✓	Perbaiki tulisan dan tata cara menulis & kata pengantar cuplikan dokumen sdr. kemudian ada motto dan 28 laris sesuai pedoman di Metro isi juga tidak terlalu	by

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Azahra Safira Azwar
NPM : 1902010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Semester/TA : XI/2024/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 25-9-24	✓	Ajukan sudah terlengkap !	hy

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Azahra Safira Azwar
NPM. 1902010009

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Zulkarnain Suran Mahmud, Ketua Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro



2. Dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Idris, Anggota Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro



3. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Marsiah, Anggota Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro



4. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Anizar, Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro



5. Dokumentasi

saat wawancara

dengan Ibu Astuti, Anggota Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat
(KBSB) di Kota Metro



6. Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Ika, Anggota Keluarga Besar
Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Azahra Safira Azwar di lahirkan di Kota Metro, 16 Januari 2001 dan dibesarkan di Kelurahan Margorejo, Metro Selatan yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Beni Azwar dan Ibu Arina yang saat ini tinggal di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Peneliti menyelesaikan penelitian formalnya di TK Aisyah yang berada di Kelurahan Margorejo pada tahun 2006, selanjutnya menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Metro Pusat pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Metro pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2019. Peneliti terdaftar mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan Skripsi dengan judul “Pelestarian Adat Minangkabau dalam Pembagian Harta Waris (Studi pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Metro”.